ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 10, Nomor 1, Februari 2021: 81 - 95
10.33772/etnoreflika.v10i1.1064

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

HARMONI PASANGAN PERNIKAHAN SIRI

THE HARMONY OF SIRI MARRIAGE COUPLE

Alifa Ashadiyah Dimastiwi

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya, 60213, Indonesia
Email korespondensi: alifa.ashadiyah@gmail.com

Diterima: 12 Desember 2020; Direvisi: 24 Februari 2021; Disetujui: 24 Februari 2021

Copyright © 2021 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Dimastiwi, A. A. (2021). Harmoni pasangan pernikahan siri. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *10*(1), 81–97. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1064

ABSTRAK

Pernikahan siri meskipun memiliki dampak negatif terutama bagi perempuan dan anak-anak namun masih banyak ditemui di Indonesia tidak terkecuali di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana rumah tangga pernikahan siri di Desa Sumberglagah dapat berjalan dengan harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tiga informan terdiri dari dua wanita dan satu laki-laki yang menikah secara siri. Pernikahan siri yang dilakukan oleh warga Desa Sumberglagah terjadi atas beberapa alasan yakni; mereka menganggap nikah siri sah secara agama Islam, proses pernikahan yang lebih cepat dari pada menikah secara resmi yang tercatat di KUA, rasa saling membutuhkan satu sama lain dan untuk jaminan atas kebutuhan hidup terutama bagi perempuan dengan tingkat pendidikan rendah.

Kata kunci: pernikahan, nikah siri, Desa Sumberglagah

ABSTRACT

Siri (underhand) marriage, although it has a negative impact particularly on women and children, is still found widely in Indonesia, including in Sumberglagah Village, Rembang District, Pasuruan Regency, East Java. This paper will discuss how the Siri marriage household in Sumberglagah Village can run harmoniously. This study used a qualitative research method with three informants consisting of two women and one man who were married in underhand manner (siri). Siri marriages carried out by residents of Sumberglagah Village occur for several reasons: they consider Siri is legal in Islam, the marriage process is faster than being legally registered at the KUA, mutual need for one another, and to ensure the necessities of life, especially for women with low education levels.

Keywords*: marriage, unregistered marriage, Sumberglagah village*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi sebagian besar orang di Indonesia. Pernikahan menurut (Herlina dkk, 2019) merupakan hubungan yang penting dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pernikahan dapat pula dikatakan sebagai interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan apabila seseorang telah mampu melakukannya (Sobari, 2018). Pernikahan juga dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana satu sama lain harus saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan di dalam keluarga (Kamarusdiana dan Aprianita, 2018). Per--znikahan mempunyai makna dan tujuan yang penting dalam kehidupan manusia di tengah masyarakat karena pernikahan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan atau zina. Selain itu, dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat (*extended family*) dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai (Tsany, 2017). Pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunan yang dilandaskan pada tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia (Islami 2017; Rais et al. 2018).

Menurut sebagian orang, pelaksanaan pernikahan harus diumumkan secara luas kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui penyatuan antara dua insan manusia yang berbeda, serta mengetahui terkait perubahan status keduanya kelak di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain harus diumumkan secara luas, pernikahan harus disahkan di mata hukum negara dan juga disahkan menurut hukum agama, agar tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Di sisi lain, ada pasangan yang memilih untuk menikah secara hukum agama dengan melakukan nikah siri dan tidak mendaftarkan pernikahannya secara hukum negara (Leahy et al., 2019).

Kata "sirri" bermakna sembunyi-sembunyi atau tidak dipublikasikan dengan upacara pernikahan (Maloko, 2015). Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara hukum agama Islam, namun tidak tercatat secara hukum negara dan disembunyikan dari pengetahuan masyarakat atau ada pula pernikahan siri yang diketahui masyarakat, namun tidak tercatat secara hukum (Fuad et al., 2012).

Pelaksanaan pernikahan siri sendiri tercatat pernah terjadi di beberapa negara seperti di Inggris, Malaysia, Filipina dan juga banyak terjadi di Indonesia. Di Inggris pada tahun 2016 setidaknya dari 287 catatan pernikahan terdapat 27% pernikahan yang tidak terdaftar dalam hukum negara karena warganya melakukan pernikahan siri, namun untuk berapa jumlah pastinya tidak diketahui karena pernikahan mereka yang tidak terdaftar (Vora, 2016). Sementara untuk tahun 2017 dalam survei yang dilakukan *True Vision Aire* dan *Channel 4,* dari 903 wanita muslim di Inggris yang dijadikan responden, 60% diantaranya melakukan pernikahan hanya berdasarkan hukum agama atau pernikahan siri (Akhtar, 2018).

Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan pernikahan secara siri di Inggris, diantaranya, *pertama*, seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan siri dikarenakan untuk menghindarkan diri dari perzinahan (Akhtar, 2018). *Kedua*, pasangan yang ingin tinggal bersama, namun belum siap menikah secara resmi berdasarkan hukum. *Ketiga*, pasangan yang telah melakukan pernikahan secara agama terlebih dahulu dengan maksud akan mendaftarkan pernikahan mereka namun belum memiliki waktu luang untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara hukum negara (Fairbairn, 2020). Selanjutnya *keempat*,

pernikahan siri dilakukan juga untuk memenuhi hasrat seksual dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum agama, yaitu pernikahan, terutama bagi orang-orang yang berjauhan dengan pasangan resminya (Nisa, 2018b). Bagi negara-negara Islam seperti Tunisia, sangat sulit untuk mencegah pernikahan siri, karena secara Islam pernikahan siri diperbolehkan (Voorhoeve, 2018).

Selain Inggris dan Tunisia, pernikahan siri juga terjadi di Malaysia, banyak terjadi di kalangan pekerja asing (Leng dan Yeoh, 2012; Nisa, 2018b). Pekerja dari luar negeri termasuk dari Indonesia, umumnya memiliki kontrak yang mengikat dengan tempat mereka bekerja yang sebagian besar tidak memperbolehkan mereka menikah terlebih dahulu. Untuk itu, mereka memilih melakukan pernikahan siri agar tidak diketahui oleh pihak tempat mereka bekerja (Nisa, 2018b). Alasan lainnya mengapa banyak pekerja asing seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Vietnam dan Nepal di Malaysia yang melakukan pernikahan siri dengan penduduk asli Malaysia, dengan tujuan agar para pekerja asing memiliki kemudahan jika kelak akan menjadi penduduk setempat karena mereka telah menikah dengan penduduk lokal dengan cara mengesahkan pernikahan mereka terlebih dahulu secara hukum (Leng dan Yeoh, 2012)

Di Indonesia sendiri, pernikahan siri juga marak terjadi di beberapa daerah. Pernikahan di Indonesia dikatakan sebagai pernikahan siri, jika tidak dilakukan di depan petugas KUA untuk warga negara beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara beragama selain Islam (Suwarti dkk, 2017). Selain itu, di Indonesia juga terdapat layanan menikah siri secara online yang dapat diakses melalui *handphone* atau komputer, meskipun sebelumnya calon pasangan belum pernah bertemu (Rahman dan Faiza, 2014). Pada tahun 2012, jumlah pernikahan siri yang diketahui sekitar 25% dari total jumlah seluruh pernikahan di Indonesia (Nisa, 2018a). Meskipun secara agama sah, namun secara hukum, pernikahan siri tidak diakui di Indonesia (Rais et al. 2018). Di Indonesia, pernikahan siri dilakukan dengan beberapa sebab diantaranya se-perti usia calon pengantin masih di ba-wah umur sehingga secara hukum nantinya akan ditolak untuk menikah se-hingga dilakukan pernikahan siri terlebih dahulu (Latifiani, 2014), tanggung jawab pekerjaan atau studi yang mengikat yang tidak memperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu, lalu kehamilan di luar nikah di mana akan membuat aib ke-luarga jika pernikahannya diketahui orang lain (Adillah, 2011).

Pernikahan yang dilakukan secara siri di satu sisi dilakukan untuk menghindarkan diri dari masalah perzinahan, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah terutama bagi pihak perempuan atau istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Beberapa masalah yang dapat terjadi kepada istri dan anak dalam pernikahan siri di antaranya *pertama*, istri dalam pernikahan siri tidak mendapatkan hak sepenuhnya atas nafkah (Bedner dan Van Huis 2010). Jika suami meninggal istri dan anak tidak dapat menuntut hak waris. *Kedua*, jika laki-laki telah menikah secara resmi sebelumnya dengan perempuan lain, maka perempuan atau istri pertama dapat melaporkan secara hukum istri yang dinikahi secara siri (Kanto dkk, 2015). *Ketiga*, tidak adanya pengakuan secara hukum dalam pernikahan siri menyebabkan diskriminasi, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap hak-hak dasar wanita (Anon n.d.). *Keempat*, anak akan diberi stigma negatif, lahir dari hubungan di luar pernikahan akibat nama bapak yang tidak tertulis dalam akta kelahiran (Sitompul et

al., 2018). Selanjutnya pengaruh lain yang dapat dirasakan laki-laki yaitu, bisa jadi seorang ayah akan kehilangan hak sebagai wali nikah terhadap anak perempuannya saat putrinya akan menikah akibat tidak adanya dokumen pernikahan yang jelas (Latifiani, 2014).

Upaya yang dilakukan beberapa negara terutama negara Islam di Timur Tengah untuk mengurangi pernikahan siri diantaranya, pemberlakuan sanksi pidana untuk pernikahan yang tidak terdaftar dengan hukuman tiga bulan penjara (Voorhoeve, 2018). Sementara di Eropa, diwajibkan sepenuhnya bagi pasangan muslim untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara sipil sebelum atau setelah upacara keagamaan berlangsung (Fairbairn, 2020). Sementara di Malaysia terutama bagi pekerja migran asal Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia membantu memfasilitasi pelaksanaan sidang Isbat bagi pasangan yang terlanjur menikah siri, hal tersebut dilakukan terutama bagi pasangan yang telah memiliki anak agar anak mereka memiliki status yang jelas dan terdaftar secara hukum (Nisa, 2018a).

Sementara di Indonesia sendiri, upaya untuk mengurangi pernikahan siri telah dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui Sidang Itsbat ke Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan siri dengan maksud agar pernikahannya tercatat secara hukum. Pasangan nikah siri dapat mengajukan pendaftaran menikah, lalu penentuan tanggal atau catatan pernikahan mereka ditentukan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah untuk pasangan tersebut (Siska dan Yaswirman, 2019).

Setiap pasangan suami-istri yang telah mengikat janji pernikahan pastinya menginginkan keluarga yang harmonis. Tidak terkecuali dengan pasangan suami-istri yang menikah secara siri. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia, selalu memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain dan dapat mengatasi masalah bersama (Yani dan Indrawati, 2018). Keluarga yang harmonis membentuk masyarakat yang sehat, tidak hanya sehat dalam arti fisik, tapi juga sehat secara mental dan sosial. Maka keutuhan dan keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan dan keharmonisan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan bangsa (Tirtawinata, 2013).

Beberapa studi tentang pernikahan siri telah dilakukan, diantaranya dari Analisis hukum terkait dampak pernikahan siri bagi perempuan (Istri) dan anak (Adillah, 2011), pembahasan nikah siri dari segi demografi (Arsal, 2012), faktor-faktor pekerja PLTU Paiton Probolinggo melakukan pernikahan siri (Andiyani et al., 1992), sejarah kawin siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang (Fitriany dan Fajriyah, 2015), komersialisasi nikah siri (Alfarisi, 2018), nikah siri dalam pandangan Islam (Sobari, 2013), sertifikat pernikahan dan perlindungan anak dalam pernikahan siri (Kamarusdiana dan Aprianita, 2018), pernikahan siri dalam pandangan hukum Islam (Maloko, 2015), pernikahan siri pada pekerja migran Indonesia di Malaysia (Nisa, 2018b), dan pernikahan siri secara online dalam pandangan hukum Islam (Rahman dan Faiza, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kelurga pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan siri di Desa Sumberglagah mampu menjadi kelurga yang harmonis. terdapat dua wanita dan satu laki-laki yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Penelitian ini dicermati dari perspektif Teori Pertukaran Sosial George C. Homans. Pada Teori Pertukaran Sosial George C. Homans, bahwa terdapat suatu hubungan langsung antara frekuensi tingkah laku ber-*reward*

dengan frekuensi respons terhadap *reward* (Wirawan, 2012). Pada buku George C Homans berjudul *Social Behavior* dijelaskan bahwa ketika aktivitas atau hubungan yang telah dilakukan seseorang tidak menerima "hadiah" seperti yang diharapkan atau menerima "hukuman" atau konsekuen buruk yang tidak diharapkan, maka orang tersebut akan marah dan berperilaku agresif, dan begitupun sebaliknya. Ketika seseorang menerima hadiah dalam aktivitasi atau hubungan yang dia lakukan, maka dia akan merasa senang dan menganggap hubungan tersebut bernilai (Wirawan, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur selama kurang lebih dua bulan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan yang berujung pada inti sari pengalaman beberapa individu yang telah mengalaminya (Creswell, 2016).

Terdapat tiga informan warga Desa Sumberglagah pada penelitian ini terdiri dari dua perempuan yang menikah siri serta seorang laki-laki yang sering menjadi penghulu pernikahan siri. *Pertama* bernama Ibu Marina (nama samaran) berusia 46 tahun berprofesi sebagai buruh serabutan yang telah menikah siri sebanyak lima kali dan pada pernikahan siri kelimanya kini beliau menjadi istri kedua. Ibu Marina dan suami kurang lebih telah lima tahun membina rumah tangga. Informan *kedua* bernama Ibu Rini (nama samaran) berusia 45 tahun, berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, menikah siri dua kali dan kini telah enam tahun membina rumah tangga. Meskipun suaminya telah tiga tahun mengidap stroke, namun Ibu Rini mengaku tidak ingin berpisah dan setia merawat suaminya. Informan *ketiga* bernama Bapak Roni (nama samaran) berusia 63 tahun, yang telah lama menjadi penghulu nikah siri namun untuk berapa lamanya beliau menjadi penghulu pernikahan siri, Bapak Roni hanya mengutarakan lebih dari 10 tahun. Bapak Roni sendiri menikah secara siri dengan istrinya, beliau telah membina rumah tangga lebih dari 20 tahun dan kini mereka telah memiliki cucu.

Untuk memperoleh informasi dari informan pada penelitian ini, dilakukan wawancara secara *face to face interview* dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Creswell, 2016). Informasi juga diperoleh melalui metode observasi ke rumah warga yang menjadi informan. Analisis data dalam penelitian dilakukan menurut Miles & Huberman (Miles, 2014), yaitu mereduksi data yang diperoleh dari wawancara, selanjutnya menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada dua aspek yang dituliskan yaitu, pertama latar belakang warga Desa Sumberglagah melakukan nikah siri, serta kedua, bagaimana warga Desa Sumberglagah dapat menjaga keharmonisan keluarga mereka meskipun dengan status nikah siri dan berbagai kondisi keluarga seperti menjadi istri kedua, tidak memiliki anak dan memiliki pasangan hidup yang sakit.

Latar Belakang Menikah Siri

Menikah Siri Sah Menurut Agama Islam

Dari semua informan dalam penelitian yakni Ibu Marina, Ibu Rini, dan

Bapak Roni menyatakan bahwa alasan utama mereka bersedia menikah siri karena nikah siri dinyatakan sah secara Islam. Menurut mereka, kebanyakan warga setempat tidak mengenal "pacaran", warga setempat menganggap "berpacaran" adalah hal yang tabu dan tidak baik karena dapat menimbulkan zina. Jika ada seorang perempuan dan laki-laki yang saling menyukai sudah seharusnya untuk segera menikah, jika mereka masih muda atau belum pernah menikah sebelumnya, maka masing-masing orang tua atau keluarga akan segera menikahkan mereka.

> "menurut orang sini, "kenapa menikah siri?" ya karena menikah siri sah hukumnya dalam agama (Islam), meskipun menikah di KUA (resmi secara hukum) kalo nama-nya tidak jodoh ya pisah, tapi kalo orang sini kebanyakan meskipun nikah siri kebanyakan mereka bisa sampai tua, sampai kakek nenek dan juga bahkan sampai anak cucu. Jarang, di sini pacaran lama-lama karena dianggap tidak baik, apalagi kalau masih muda terus tahu pacaran biasanya sama keluarganya langsung saja dinikahkan mereka.*"* (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun)

> "Ya tidak apa-apa menikah siri, kebanyakan orang sini ya melakukan pernikahannya secara siri. Sama saja dengan nikah di KUA sama sama sah menurut agama, jadi ya kenapa? Lagian di sini kalo ada orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri atau yang tidak ada hubungan keluarga kelihatan sering bersama, kesannya tidak baik di pandang masyarakat." (wawancara deng an Ibu Marina, 46 tahun)

> "Lebih baik menikah walaupun kata orang siri dari pada berpacaran lama-lama, karena menjalin hubungan lama-lama dengan lawan jenis bisa menimbulkan fitnah, apalagi di jaman sekarang. Saya dulu sama istri ini tidak sampai satu bulan setelah kami bertemu langsung saya nikahi. Lebih baik seperti itu dari pada nantinya ada hal yang tidak diinginkan." (wawancara dengan Bapak Roni, 63 tahun).

Hukum pernikahan siri dalam Islam diperbolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-qabul. Pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam adalah tidak menjadi salah satu sahnya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi masing-masing hak suami istri (Sobari, 2018). Tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan, merupakan dua hal yang tidak membatalkan dan tidak mengakibatkan tidak sahnya nikah (Faizah, 2014). Hal senada juga disampaikan oleh KH Ma'ruf Amin yang mengistilahkan nikah di bawah tangan sah hukumnya apabila memenuhi rukun dan syarat pernikaha dalam syariat (Alfin dan Busyro, 2017). Pendapat yang menyatakan bahwa nikah siri hukumnya sah didukung oleh hadist Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل

"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil " (HR Ahmad).

Hadist di atas menunjukkan bahwa suatu pernikahan jika telah dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, maka dianggap sah. Selain itu, menurut Ibu Marina dengan melakukan pernikahan siri juga dapat menjaga diri dari keburukan seperti fitnah dan zina, apalagi bagi perempuan yang belum atau tidak memiliki suami seperti dirinya dulu yang sempat menjanda. Menurut Ibu Marina, ada pandangan di desanya bahwa perem-

puan yang belum bersuami atau janda seperti dirinya tidak baik sering keluar rumah sendiri karena bisa menimbulkan fitnah.

> "Saya nikah meskipun siri biar ada yang menemani kalo ke mana-mana. Apalagi seperti saya ini kalo waktu dulu tidak punya suami, jadi janda, kalau mau keluar rumah ya rasanya malu karena tidak ada pendampingnya (suami) nanti ada yang ngomong "lah itu perempuan kok sendirian keman-mana" tidak baik kalo di sini seperti itu." (wawancara dengan Ibu Marina, 46 tahun)

Dua informan menuturkan bahwa antara pernikahan siri atau menikah sah secara hukum dan agama atau mereka sebut "nikah KUA" tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah ada atau tidaknya "surat kawin" atau buku nikah.

> "Nikah siri ya sah sah saja kan tidak apa-apa secara Islam. Orang sini kebanyakan juga seperti itu dan langgeng sampai kakek nenek dan ya sama saja dengan nikah di KUA. Cuma kalo nikah di KUA itu tercatat secara negara dapat surat kawin sementara siri tidak, gitu saja menurut saya bedanya." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun).

> "Yang membuat pernikahan itu awet atau tidak bukan karena statusnya siri atau tidak, banyak yang nikahnya di KUA tapi ga langgeng dan banyak juga di sini yang siri tapi langgeng sampai punya cucu bahkan sampai maut memisahkan. Tidak ada bedanya menurut saya, ya cuma ada buku kawin itu saja. Semua tinggal bagaimana yang menjalani rumah tangga." (wawancara dengan Bapak Roni, 63 tahun).

Pernikahan Siri Solusi Tercepat untuk Menghindarkan Diri dari Zina

Informan perempuan yang terlibat dalam penelitian ini mengungkapkan jika mereka melakukan pernikahan siri dikarenakan prosesnya yang lebih cepat dari pada harus mengurus pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama), sepasang laki-laki dan perempuan bisa dengan cepat dan mudah menjadi pasangan suami istri.

> "ya enak nikah siri, cepat prosesnya, dari pada ribet kalo nikahnya ke KUA, yang penting keluarga tahu, syarat-syarat nikahnya terpenuhi sudah beres. Kebanyakan orang sini ya melakukan seperti itu dan banyak yang awet berjodoh sampai tua sampai meninggal, yang penting satu sama lain bisa saling menerima kalau nikah sama itu ya sudah harus bisa dijaga rumah tangganya." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun).

> "Kalo saya mau nikahnya di KUA ya tidak "laku-laku" nanti, masih ribet mengurus surat ini itu apalagi saya sudah tua seperti ini, enak siri saja cepat "laku"nya. Nanti kalau kelamaan keburu yang laki-laki pilih yang lain. Saya sudah lima kali menikah dan nikahnya siri semua. Enak seperti ini saja, tidak ribet." (wawancara dengan Ibu Marina, 46 tahun)

Selain itu, alasan mudahnya melakukan pernikahan siri karena ada beberapa orang tua yang mengizinkan dan memilki pandangan bahwa asalkan anak mereka bahagia, orang tua juga bahagia dan menerima, dari pada nantinya melakukan zina. Sehingga solusi tercepat untuk anak-anak mereka yang saling menjalin hubungan adalah dengan menikah siri.

> "Kalo di sini asalkan anaknya sudah suka sama suka orang tua ya sudah tidak ikut campur dari pada kelamaan pacaran nantinya malah zina lalu hamil di luar nikah bikin malu keluarga dan dosa ya mending nikah siri, cepat. Di sini jarang ada yang

pacaran lama, kalau sudah anak senang dengan siapa gitu ya segera dinikahkan." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun).

Ada pula pernikahan siri yang terjadi karena tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, sehingga agar cepat mendapatkan restu dari orang tua maka mereka menikah siri terlebih dahulu dan baru kembali pulang ke rumah jika sudah menikah.

"kalau kamu misalkan punya kekasih lalu hubunganmu tidak disetujui orang tuamu kamu bisa menikah siri saja di sini. Di sini ada yang seperti itu, laki-laki dan perempuan melarikan diri dari keluarga dan menikah siri di luar dan pulang setelah menikah, yang seperti itu masak orang tua masih tidak setuju, ya sudah setuju kalau sudah menikah begitu. Lah namanya sudah senang kan anaknya?." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun)

Selain untuk mendapatkan restu dari orang tua, ada pula yang menikah siri karena sebelumnya telah menikah dengan orang lain dan karena tidak diperbolehkan pasangannya untuk menikah lagi atau agar pasangannya tidak mengetahui hubungannya dengan orang lain, maka mereka menikah siri. Menikah siri dilakukan agar hubungan baru yang dijalani dengan orang lain tidak terhitung zina, seperti yang diutarakan oleh Bapak Roni berikut.

Saya pernah malam-malam didatangi laki-laki dari luar kota, tapi bukan dari sini yang minta tolong untuk dinikahkan dengan pacarnya. Dua orang ini teman di tempat kerja lalu lama-lama saling suka, yang laki-laki sudah punya istri dan anak. Pacarnya yang perempuan ini sudah disuruh cari laki-laki lain yang belum menikah tapi tidak mau, katanya sudah terlanjur cinta dengan temannya yang sudah berkeluarga ini. Akhirnya yang laki-laki datang ke saya minta dinikahkan siri agar mereka tidak terhitung zina karena seringnya bersama." (wawancara dengan Bapak Roni, 63 tahun)

Pernikahan secara siri tidak selalu dilakukan oleh warga setempat, ada pula orang dari daerah lain yang menikah secara siri atau meminta dinikahkan secara siri di Desa Sumberglagah. Ada pula laki-laki dari daerah lain yang datang dengan maksud mencari istri yang bersedia dinikahi secara siri. Nantinya ada "mak comblang" atau orang yang menjadi perantara, pihak perempuan akan mengajukan beberapa syarat seperti mahar yang diminta, uang ataukah barang. Jika meminta uang biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi laki-laki yang akan menikahi seperti usia dan pekerjaan.

"Kalau saya, dulu minta sari kawin itu mikirnya gini, lah ini saya masih muda terus dapat orang yang lebih tua ya saya minta mahar yang banyak. Waktu itu saya minta satu juta rupiah lalu yang laki-laki bersedia, ya sudah akhirnya kami menikah." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun)

Pemberian mahar menurut kedua informan dimaksudkan sebagai kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, sebagaimana yang diungkapkan (Kohar, 2016). Pemberian mahar sebagai gambaran dari kemauan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah dalam kehidupan berumah tangga, yang wajib memberikan nafkah hanyalah laki-laki karena telah menjadi kodratnya.

Laki-laki yang mencari istri juga biasanya mengajukan beberapa kriteria perempuan, dan "mak comblang" tinggal mencari yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah menikah mereka tinggal di desa setempat dan bisa saja akhirnya menjadi warga Desa Sumberglagah atau ada pula yang hanya mengunjungi istrinya pada waktu tertentu saja. Dari

kejadian tersebut, membuat daerah ini dikenal dengan sebutan "kampung nikah siri" di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

> Sebenarnya nikah siri itu tidak hanya dari warga sini saja. Ada pula yang datang ke saya orang dari luar Rembang minta dicarikan istri orang sini nanti nikahnya di sini, jadi saya tinggal menawarkan ke perempuan sini yang sekiranya cocok dengan kriteria jika ada kriterianya, siapa gitu nanti saya jadi perantaranya misal sama sama mau ya sudah nikah. Ada juga orang dari luar kota yang datang ke sini, pasangan kekasih terus minta dibantu nikah siri di sini. Kenapa nikah sirinya di sini? Atau kenapa harus siri? Ya pastinya mereka punya alasannya masing-masing. Misal, salah satu ada yang sudah punya suami atau istri tapi kalau mereka pisah tidak bisa dan kalau tidak menikah nanti malah dosa karena mereka sering bersama oleh karena itu mereka nikah tapi siri. Ada juga yang karena sudah tua, minta dicarikannya di sini." (wawancara dengan Bapak Roni, 63 tahun)

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang warga di Desa Sumberglagah melakukan pernikahan siri yaitu, *pertama*, nikah siri sah dalam hukum Islam, *kedua* menikah secara siri lebih mudah dan cepat dilakukan dari pada menikah secara resmi, dan *ketiga* menikah dapat menghindarkan diri dari fitnah dan zina ketika menjalin hubungan yang dekat dengan lawan jenis, pernikahan merupakan bagian penting dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah bagi yang menjalaninya (Amalia, 2018).

Keharmonisan Pernikahan Siri

Selanjutnya terkait bagaimana cara warga Desa Sumberglagah yang menikah siri menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri bisa tetap bertahan dan berjalan dengan harmonis selama bertahun-tahun diantaranya sebagai berikut:

Saling Membutuhkan

Salah satu informan bernama Ibu Marina yang telah menikah siri sebanyak lima kali menuturkan, bahwa suaminya memilih menikah siri di Rembang, agar ketika datang ke Rembang dia mempunyai istri yang bisa melayaninya. Seperti menemani bercerita atau memenuhi kebutuhan biologis.

> "Suami saya sekarang memilih nikah siri di sini karena sering mampir ke daerah sini dan kalau mampir ke sini kan lebih enak jika ada istri karena ada yang memasakkan, menemani cerita atau kalau bosan sama istri pertama bisa tidur sama istri kedua." (wawancara dengan Ibu Marina, 46 tahun)

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Marina, Ibu Rini menuturkan bahwa pernikahan sirinya bisa bertahan dan harmonis karena satu sama lain saling membutuhkan. Ibu Rini yang saat ini bersuamikan orang yang lebih tua dengan selisih usia 24 tahun, telah dibangunkan rumah dan dibelikan tanah oleh suaminya. Di sisi lain, suaminya kini mengidap stroke sehingga tidak bisa beraktivitas dengan baik dan Ibu Rini lah yang merawat dan menemani suaminya kini.

> "Sekarang saya ya kesibukannya merawat bapak itu, kalau bukan saya yang merawat ya siapa lagi karena saya istrinya. Tapi ya syukur meskipun bapak." (wawancara dengan Ibu Rina, 45 tahun)

Menurut Asiyah dkk, (2019), laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu, dengan melakukan pernikahan siri atau secara resmi dalam pandangan hukum asalkan mendapat persetujuan dari istri pertama. Hal tersebut dikarenakan dalam

Islam pernikahan perempuan dengan banyak laki-laki atau poliandri tidak dibenarkan.

Pernikahan Siri untuk Menjamin Kebutuhan Hidup

Alasan lain mengapa banyak warga Desa Sumberglagah yang melakukan nikah siri, terutama bagi perempuan yaitu karena faktor ekonomi. Banyak perempuan terutama yang berusia di atas 35 tahun ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kualifikasi perusahaan. Janda-janda di desa ini kebanyakan sebelumnya melakukan pernikahan siri hingga memiliki anak, namun ketika telah berpisah tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, maka menikah kembali adalah jalan yang ditempuh agar ada laki-laki yang menafkahi hidup mereka. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Roni berikut:

> "Beberapa yang saya tahu kebanyakan kenapa siri itu karena faktor ekonomi terutama bagi yang usianya sekarang di atas 35 tahun. Dulunya mau sekolah tidak ada biaya, sehingga tingkat Pendidikannya rendah karena tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak bisa kerja di pabrik, akhirnya kerja seadanya. Lalu karena mereka juga kurang memahami dampak nikah siri akhirnya ketika dinikah siri mereka mau mau saja. Lalu saat ditinggal atau pisah dengan suaminya mereka tidak dapat menuntut nafkah, jadinya ya kerepotan apalagi jika sudah memiliki anak dari pernikahannya dan suaminya tidak memberi nafkah saat pisah pastinya ya mereka akan kerja apa saja asal mendapatkan uang atau menikah lagi agar ada yang memberikan nafkah." (wawancara dengan Bapak Roni, 63 tahun)

Ibu Marina, salah satu informan perempuan menceritakan bahwa sebelum menikah siri untuk kelima kalinya dia harus berjuang dan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya dan ketiga anaknya. Ibu Marina mengungkapkan dengan status pendidikannya yang tidak lulus sekolah dasar, membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya dia bekerja sebagai buruh serabutan. Terkadang bekerja sebagai buruh tani atau pekerjaan lainnya, dan saat ini Ibu Marina bekerja sebagai buruh pengupas kacang yang nantinya disetorkan ke salah satu pabrik yang ada di Rembang, dengan upah harian berdasarkan hasil yang disetor. Ibu Marina menuturkan bahwa pekerjaannya sebagai buruh sangat menguras tenaga dan berat. Meskipun sakit, dia harus bekerja agar mendapatkan uang untuk sekedar makan dan sekolah anak-anaknya. Dari kondisinya itu, Ibu Marina berniat untuk menikah lagi meskipun menjadi istri kedua agar ada yang memberinya nafkah tanpa harus bersusah payah bekerja.

> "ya tidak apa-apa dinikahi suaminya orang, yang penting ada yang menafkahi saya dan tiga anak saya, jadi saya tidak perlu susah-susah bekerja. Istri pertama juga sudah tahu suaminya menikah lagi dengan saya, jadi sekarang tidak ada masalah. Kalau punya suami, meskipun tetap kerja seperti ini, tapi kerjanya bisa santai tidak seperti dulu susah. Kalau dulu, meskipun sakit saya ya tetap harus kerja biar dapat uang buat makan saya dan anak-anak." (Wawancara dengan Ibu Marina, 46 tahun)

Ibu Marina menuturkan bahwa istri pertama suaminya juga tidak berani protes dan melawan akan pernikahan kedua suaminya dengannya. Menurut Ibu Marina, istri pertama suaminya takut jika dicerai karena telah tua dan juga tidak

memiliki pekerjaan sehingga meskipun suaminya menikah lagi, istri pertamanya menerima.

> "saya nikah siri sama yang sekarang jadi yang kedua. Suami saya orang luar kota kerjanya mencari barang bekas, ke sini setiap hari Senin dan Kamis. Ya gimana kita sering ketemu di sini, dia kalo kerja mampir ke sini. Terus saya cerita ke dia, kalau ada laki-laki yang mau nikah saya mau dikenalkan, terus akhirnya dia nikahi saya karena biar ada tempat singgah waktu dia mencari barang bekas di Rembang. Ya sudah kita nikah tapi diam-diam karena dia masih punya istri sah. Istrinya yang pertama pernah ke sini mau marahin saya, tapi pas waktu itu ada suaminya di sini sama saya. Suaminya mengancam dia, kalau istri pertamanya datang ke rumah saya lagi dia akan dicerai sama suaminya, ya suami saya juga, akhirnya sejak itu dia takut dan tidak pernah ke sini lagi. Istri pertamanya juga sudah tahu kalo setiap Senin dan Kamis suaminya datang ke saya, karena sudah menerima kalo suaminya nikah lagi ya karena habis dimarahi itu. Istrinya ya sudah tua ya sepertinya seumuran dengan saya, nanti kalau cerai mau kerja apa ya susah." (wawancara dengan Ibu Marina, 46 tahun)

Dari penuturuan Ibu Marina terlihat bahwa ada motif ekonomi yang melandasi keputusan Ibu Marina menikah siri, walau dinikahi secara siri dan menjadi istri kedua yang tidak selalu setiap waktu ditemani oleh suaminya, tapi Ibu Marina tidak mempermasalahkan karena baginya yang terpenting adalah ada yang mencukupi kebutuhannya. Bagi perempuan yang menjadi informan, sudah menjadi tugas laki-laki untuk memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya sementara jika tidak dilakukan akan berdosa. Seperti memberikan uang belanja yang cukup dan tempat tinggal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan lainnya yaitu Ibu Rina.

> "kenapa nikah siri, ya enak ada yang memberi nafkah tanpa harus susah-susah bekerja. Waktu saya masih janda, saya jadi buruh tani ya mencari rumput apa saja serabutan kerjanya asal mendapatkan uang. Dari pada jadi janda, nganggur dan tidak ada yang memberi nafkah, ya lebih baik nikah siri meskipun saya muda tapi dapatnya orang yang lebih tua. Kalau suami tidak memberikan nafkah malah dosa." (wawancara dengan Ibu Rini, 45 tahun)

Menurut Ibu Rina, agar keluarga menjadi harmonis maka suami harus menafkahi keluarga seperti memberi uang belanja dan memberikan tempat tinggal yang layak meskipun bukan rumah yang besar atau mewah. Hal tersebut menurut Ibu Rina merupakan kewajiban sebagai seorang suami maka jika tidak dilaksanakan suami akan berdosa. Sementara tugas seorang istri adalah berbakti kepada suami, contohnya merawat suami yang tengah sakit seperti yang Ibu Rina lakukan saat ini.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh informan dapat dipahami bahwa bagaimana pernikahan siri yang dilakukan dapat berjalan dengan harmonis bahkan sampai tua dan memiliki cucu karena adanya rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pertukaran Sosial yang menyebutkan bahwa dalam hubungan yang dijalin oleh manusia ada sesuatu yang diterima atau *reward.* Besarnya reward yang diterima tergantung dari seberapa dekat hubungan yang dijalin. Perempuan bersedia melakukan pernikahan secara siri bahkan ada pula yang menyadari bahwa dirinya menjadi istri kedua agar ada laki-laki yang mampu membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka ber-

sama anak-anak mereka. Sementara bagi laki-laki, dengan menikah siri mereka bisa memiliki istri lebih dari satu dengan prosedur yang mudah, selain itu saat mereka sakit ada istri yang merawat dan memperhatikan. Teori pertukaran sosial juga terlihat pada saat sebelum melakukan pernikahan siri, antara calon suami dan calon istri menyepakati besarnya mahar yang akan didapatkan oleh calon istri, dengan melihat kondisi masing-masing calon, seperti usia dan pekerjaan pasangan. Jika kesepakatan telah dicapai maka pernikahan siripun dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pernikahan siri di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur terjadi karena beberapa faktor di antaranya yaitu, *pertama*, warga yang menganggap nikah siri diperbolehkan dalam Islam, maka menikah secara siri tidak melanggar hukum agama, *kedua*, menikah siri menjadi langkah tercepat dalam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, jika dibandingkan dengan menikah secara resmi. Sebagian besar hanya menganggap perbedaan menikah resmi secara hukum dan menikah siri hanya pada kepemiliki buku nikah, serta dengan menikah siri perempuan atau istri akan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup tanpa harus bekerja keras karena ada suami yang memberikan nafkah. Penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif Teori Pertukaran Sosial, dalam melakukan pernikahan siri ada perempuan yang menikah siri karena ada "hadiah" yang mereka terima dari pihak laki-laki yaitu terpenuhinya nafkah hidup seperti uang, nafkah bulanan, serta tempat tinggal.

Pernikahan siri yang dilakukan di Desa Sumberglagah tidak selalu dilakukan oleh warga setempat, namun ada pula orang dari luar kota yang sengaja datang ke desa ini untuk menikah siri dengan pasangannya. Ada pula orang dari luar desa yang datang untuk mencari pasangan hidup baru, namun sebelumnya telah memiliki pasangan tapi tidak ingin berpisah dengan pasangan sebelumnya.

Untuk penelitian yang akan datang terkait pernikahan siri, dapat meneliti hal-hal lain yang mendalam, seperti adanya alasan ekonomi di balik pernikahan siri atau hubungan antara istri pertama dan kedua dalam pernikahan siri jika seorang laki-laki memiliki 2 atau lebih istri yang dinikahi secara siri. Selanjutnya masukan bagi masyarakat luas, agar memahami peraturan hukum terkait pernikahan di Indonesia sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan, terutama bagi perempuan agar kelak tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, S. U. (2011). Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11:104–12.

Akhtar, R. C. (2018). Modern traditions in muslim marriage practices, exploring english narratives. *Oxford Journal of Law and Religion* 7(3):427–54.

Alfarisi, S. (2018). Komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8(1):169–93.

Alfin, A. & Busyro. (2017). Nikah Siri dalam tinjauan hukum teoritis dan sosiologi hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11(1):61–78.

Amalia, T. (2018). Model manajemen konflik pernikahan beda agama dalam pemikiran Ahmad Nurcholish. *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1):1–30.

Andiyani, D, & Suhartini, E. (2013).

Faktor-faktor penyebab nikah siri pada para pekerja proyek PLTU Paiton. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). 1–4.

Anon. (n.d). The validity of the unregistered marriage of muslim women in the Uk : A Critical And." 5(2):87–99.

Arsal, T. (2012). Nikah siri dalam tinjauan demografi. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan| 06(02) September 2012: 160-169.

Asiyah, U, Fanani, Z & Prasetyo, R.A. (2019). Unregistered married typology in east Java, Indonesia. *Revista Turismo: Estudos e Práticas* (2).

Bedner, A., dan Huis, S. V. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism. *Utrecht L. Rev.* 6:175.

Creswell, J. W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fairbairn, B. C. (2020). Islamic marriage and divorce in England and." (08747).

Faizah, S. (2014). Dualisme hukum Islam di Indonesia tentang nikah siri. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1(1).https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312

Fitriany, A., & Fajriyah, I. (2015). Sejarah budaya kawin siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Edukasi* 1(2):253–74.

Fuad, I. Z., Fakhrina, A., Azis, A., & Rosyid, A. (2012). Kriminalisasi sosiologis nikah siri." *Jurnal Penelitian* 8(1).

Herlina, N., Asikin, Z., & Husni, L. (2019). Birth from the unrecorded marriage. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Legal Protection of Civils Rights on Childrens*. (2): 908–14.

Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8(1):69–90.

Kamarusdiana, K., dan Aprianita, T. (2018). Marriage certificate and protection of children's rights due to the unregistered marriage in the Cianjur District in the post regional regulation number 10 in 2010." *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* 3(2):212–33.

Kanto, S., Kholifah, S., & Utami, R. (2015). The meaning of sirri marriage (case study of sirri marriage in Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan). *Asian Journal of Humanities and Social Studies* 3(6).

Kohar, A. (2016). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *ASAS* 8(2).

Latifiani, D. (2014). The consequences of an unregistered marriage for the wife and born children according to the legal system in Indonesia. 4(3):94–98.

Leahy, S., & O'Sullivan, K. (2019). Unrecognised muslim marriage in Ireland : Incidence and Implications. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(4), 534-550. https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1684032

Leng, C. H., dan Yeoh, B. S. A., Shuib, R. (2012). Circuitous pathways : marriage as a route toward (II) legality for Indonesian migrant workers in Malaysia. Asian and Pasific Migration Journal, 21(3): 317–44. https://doi.org/10.1177/2F01171968120210030 3

Maloko, M. T. (2015). Unregistered marriage in Islamic law perspective a critical study of Islamic law compilation ثحبلا صخلم ةيمسرلا تلاجسلا يف هليجست متي لا يذلا يمسرلا ريغ جاوزلا

ةيضق ةلاقلما هذه شقانت يملاسلإا هقفلل
ةريفولا ةنازخلاب ةناعتساو .' يرس حاكن ' ب
ايسينودنإ يف فرعي ام وأ ، ةلودلل روظنم وه
ام : اهمهأ ، اهيلع ةباجلإا ةلواحم ةلئسأ ةدع
ةلاقلما حرطتت ، تاحكانلما باب يف عونلا اذه
روهظل تدأ يتلا ةيعمتجلما لماوعلا يه امو ؟
يرسلا حاكنلل ةيملاسلإا ةعيرشلا ةيحانلا نم
ربتعم يرسلا حاكنلا نأ بلإ ةلاقلما صلختو ؟
ةيبلسلا هراثآ يه امو ؟ جاوزلا نم تدأ يتلا
لماوعلا مهأ نأ بلإ صلخت امك . يض ◆
ارتلاو حاكنلا طورش ترفوت الماط ةيعرشلا
عمتجلما يف ةيقلاخلأا ةمزلأابو ةيعضولاب
قلعتت ةيعامتجاو ةيداصتقا بابسأ يه هروهظل لاإ
ةيعرشلا هتحص مغر يرسلا حاكنلا نأ بلإ ثحبلا
صلخي رخآ بناج نمو . يس ◆ ينودنلإا ،
ثاريلماو ةقفنلاب ةبلاطلما يف مهتيقحأ مدع يف
صخلتت تاجوزلاو لافطلأل تلاكشم ريثي هنأ
كلتمي لا امنيب ، هتجوز ةرسأو لفطلا بلع
ةينوناقلا ةيندلما ةقلاعلا راصتقا نع لاضف .
ددصلا اذه يف ةريثك اقوقح همرحي ام وهو ،
هدلاوب ةيندم ةقلاع لفطلاً تاملكلا ةيملاسلإا
ماكحلأا ةعومجم ، يرسلا حاكنلا ، ايسينودنإ
.يف ةعيرشلا : ةلا دلا ” XV(1):49–68.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Nisa, E F. (2018a). The bureaucratization of muslim marriage in Indonesia.” *Journal of Law and Religion* 33(2): 291–309.

Nisa, E. F. (2018b). Unregistered marriages of Indonesian migrant workers in Malaysia.” 6:338–58.

Rahman, F., & Faiza, R. N. (2014). Perkawinan siri online ditinjau dari prespektif hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 1(1):36–52.

Rais, M., Razak, R., Dahong, M., Ahmad, J., Dema, H., & Mustanir, A. (2018). The effect of siri ' s marriage on government adminis tration. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 42(3): 171–84.

Siska, N. F., & Yaswirman. (2019). The implementation of itsbat marriage for the customary community of South Malalak through Maninjau religious court class II. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6(3):833–44.

Sitompul, R., Alesyanti. A., Hartono, H., & Rahim, R. (2018). Legal protection for children born from unregistered marriage in Medan City and its socialization through web site. *International Journal of Engginering & Technology*, 7(39): 246–50.

Sobari, A. (2013). Nikah siri dalam perspektif Islam. Mizan: *Journal of Islamic Law*, 1(1):49–56. https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117

Suwarti; Saleng, A; Aburaera, S., Mar lang, A. (2017). Dualism of unre gistered marriage law in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization* 67:110.

Tirtawinata, C. M. (2013). Mengupaya kan keluarga yang harmonis. *Humaniora* 4(2): 1141–51.

Tsany, F. (2017). Trend pernikahan dini di kalangan remaja (studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogya karta tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama* 9(1):83–103.

Voorhoeve, M. (2018). Law and social change in Tunisia : the case of unregistered marriage. Oxford Jour nal of Law and Religion, (July):1–19.https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy027

Vora, V. (2016). Unregistered muslim marriages in England and Wales: the issue of discrimination through'non-marriage'declarations.” Hal. 129–41 in *Muslims in the UK and Europe II*. Cambridge University Press.

Wirawan, I. B. (2012). Teori-teori sosial dalam tiga paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Jakarta: Kencana.

Yani, I., & Indrawati. (2018). Harmoni-

sasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FISIP*, 5(1), 1-14